



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

SURAT EDARAN

No: 8149 /UN39.3/SE/2020

Tentang

Imbauan kepada Seluruh Mahasiswa di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta

Merujuk surat edaran Rektor nomor 7/UN39/SE/2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Labschool, menindaklanjuti hal tersebut, pihak Universitas akan melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan kampus dan ruang-ruang kuliah, Kami mengimbau kepada seluruh mahasiswa untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak dan apabila kegiatan yang sudah disiapkan dapat ditunda hingga ada informasi terbaru dari pimpinan Universitas Negeri Jakarta.
2. Mahasiswa yang berada di lingkungan kampus seperti sekretariat organisasi kemahasiswaan, ruang kelas dan lingkungan kampus lainnya untuk dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing.
3. Tidak beraktivitas di lingkungan kampus hingga waktu yang tertera pada surat edaran Rektor nomor 7/UN39/SE/2020 yaitu tanggal 17 April 2020.

Jakarta, 16 Maret 2020

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Dr. Abdul Sukur, S.Pd., M.Si.

NIP. 19691130 200003 1 001

